



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN PT SUCOFINDO
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR –
KAMPUS MERDEKA

Nomor Pihak Pertama : 089/KS/C-3/UPS/VIII/2022
Nomor Pihak Kedua : 1895/DIRKOM-VIII/PPK/2022

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi pada hari ini **Jumat**, tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (05-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Darwin Abas** : Direktur Komersial PT Sucofindo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sucofindo berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sucofindo (Persero) dari Notaris Indah Prastiti Extensia, SH di Jakarta tanggal 19 Juli 2021 Nomor 18 yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.03-0430065 tanggal 21 Juli 2021, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas mewakili PT Sucofindo yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu No.Kav. 34, RT.4/RW.1, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780 dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan tri dharma dan implementasi MBKM untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan membangun hubungan kerjasama yang berorientasi kepada pengembangan bisnis maupun pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dilandasi saling menghormati kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing serta hubungan saling menguntungkan PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penelitian,
2. Pengabdian Kepada Masyarakat,
3. Magang, dan
4. Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan berakhir pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk kerjasama yang bersifat teknis dan rincian selanjutnya akan dituangkan secara lebih lengkap dalam suatu perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK secara terpisah;
2. PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini akan menjadi payung hukum bagi perjanjian- perjanjian kerjasama selanjutnya antara PARA PIHAK tanpa dimaksudkan mengesampingkan kewajiban masing-masing PIHAK untuk tetap memperhatikan ketentuan internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK sesuai bidang usahanya.

PASAL 5
KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk perwakilan masing-masing PIHAK untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
1	AK

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Up. Bapak Sutaman – Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa

Tengahfpik@upstegal.ac.id

PT SUCOFINDO

Up. SBU Perdagangan, Industri, dan Kelautan

Graha Sucofindo, Jln Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan


Customer.service@sucofindo.co.id

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

1. Nota Kesepahaman ini tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Para Pihak sepakat menerapkan sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing – masing pihak kecuali disepakati Para Pihak.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dituangkan ke dalam suatu Addendum atau dokumen tertulis lainnya yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



Dr. Taufiqulloh. M. Hum
Rektor

**PIHAK KEDUA
PT SUCOFINDO**



Darwin Abas
Direktur Komersial

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	